

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan menjawab rumusan masalah yang dirumuskan, berikut kesimpulan dari tulisan ini:

1. Hukum musik Islami menurut Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad adalah haram, sedangkan hukum musik Islami menurut Muhammadiyah adalah sunah.
2. Analisis perbandingan hukum musik Islami menurut Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah adalah sebagai berikut: Pertama, pemahaman Al Quran dan hadis. Al-Irsyad hanya mengutamakan penafsiran dari para sahabat sedangkan Muhammadiyah memahami secara kontekstual dan melihat sebabnya. Kedua, Metode menetapkan hukum. Al-Irsyad mengutamakan menimbang hukum musik Islami dengan Al Quran dan Hadis sesuai pemahaman sahabat, kemudian mencari dari fatwa-fatwa sahabat, dan ijma ulama salaf sedangkan Muhammadiyah berijtihad dengan pendekatan bayani, burhani, dan irfani secara sirkular kemudian memahami bahwa musik Islami adalah urusan duniawi sehingga hukumnya bergerak sesuai sebabnya. Ketiga, implikasi terhadap hukum asal alat-alat musik. Al-Irsyad menilai hukum asal alat-alat musik adalah haram sedangkan Muhammadiyah adalah mubah.

B. Saran

Saran peneliti bagi pembaca hendaknya dalam menelaah penelitian ini pembaca menggunakan pembandingan dari pada peneliti lain sesuai dengan tema yang sama agar didapatkan hasil yang seimbang. Selanjutnya hendaklah dilakukan penelitian lebih lanjut agar dinamika keilmuan terus berjalan, karena keadaan terus memaksa kita untuk terus mampu menyesuaikan diri terhadap tuntutan zaman yang sangat kompleks yang berakibat pada perubahan-perubahan pengetahuan dan sangat mungkin kedepannya pendapat ini dapat berubah dan akan menemukan temuan-temuan baru yang mana nantinya temuan baru tersebut akan menjadi sumbangsih bagi kebutuhan peradaban manusia kedepan. Sebagaimana hukum musik Islami ini, kedua organisasi bersama-sama mengusung slogan kembali kepada Al Quran dan Hadis, namun pemahaman terhadap sumber hukum yang berbeda menghasilkan hukum yang berbeda pula.